

HUKUM *KEWARISAN ISLAM* ANTARA **TEORI** & **PRAKTEK**

Memakan harta orang lain termasuk keluarga atau sama-sama ahli waris tentu perlu dihindari dengan memahami bagaimana cara pembagian harta warisan itu sendiri. Ketika dapat memahami pembagian harta warisan, dimulai dengan pengertian, dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat, kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum pembagian warisan, halangan menerima warisan, dan gambaran umum tentang berapa bagian masing-masing ahli waris. Melalui buku ini semoga para pembaca memperoleh gambaran tentang kewarisan, apalagi di daerah Minang yang masih memberlakukan hukum kewarisan bersifat matrilineal.




 penerbit pusaka
 pusakamedia@gmail.com
 @pusaka_media



HUKUM *KEWARISAN ISLAM* ANTARA **TEORI** & **PRAKTEK**

Dr. NOFIARDI, M. Ag



HUKUM
KEWARISAN ISLAM

ANTARA

TEORI

&

PRAKTEK

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM
KEWARISAN ISLAM
ANTARA **TEORI** &
PRAKTEK

Dr. NOFIARDI, M. Ag



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HUKUM KEWARISAN ISLAM ANTARA TEORI DAN PRAKTEK

Penulis:

Dr. NOFIARDI, M. Ag

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

viii + 65 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan, Mei 2023

ISBN: 978-623-418-220-0

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas hidayah dan taufik-Nya sehingga buku berjudul “*Hukum Kewarisan Islam antara Teori dan Praktek*” ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam buat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran dengan penuh perjuangan untuk seluruh umat manusia.

Hukum Kewarisan Islam atau waris merupakan salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama. Meskipun sebagian laki-laki Minang tidak mau mengambil harta warisan peninggalan orangtuanya karena telah diberikan kepada saudara perempuan dan kemenakan perempuannya, namun masih banyak juga yang ingin memperoleh harta warisan tersebut. Bahkan sebagian laki-laki tersebut ingin mendapatkan harta warisan lebih dari ketentuan, padahal itu semua sudah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam al-Qur’an dan melalui sunnah Rasulullah SAW.

Buku ini dapat menawarkan bahwa pembagian harta warisan itu ketika pewaris meninggalkan ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri tidaklah sesulit yang dibayangkan, karena kewarisan seperti ini sudah berlaku secara umum. Lain halnya ketika pembagian harta warisan itu membutuhkan ijtihad dalam menyelesaikannya karena ada hal-hal yang membuatnya butuh ijtihad dalam penyelesaiannya. Sekaligus semoga buku ini dapat memberikan gambaran kepada para pembaca terkait berbagai hal yang perlu diselesaikan sebelum pembagian harta warisan tersebut.

Penulis menyadari, bahwa buku ini masih terdapat kekurangan, dan demi perbaikannya di masa depan sangat mengharapkan saran dari para pembaca. Terakhir, terimakasih penulis ucapkan kepada bapak/ibuk pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dan bapak/ibuk yang telah memberikan bantuan moril sehingga buku referensi ini dapat penulis selesaikan. Semoga Allah SWT melipatkangandakan amal shaleh untuk bapak/ibu dimaksud. Amin.

Bukittinggi, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	3
A. Pengertian Hukum Kewarisan.....	3
B. Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	5
BAB III RUKUN DAN SYARAT KEWARISAN.....	14
A. Rukun Kewarisan.....	14
B. Syarat-Syarat Kewarisan	18
BAB IV SEBAB-SEBAB MENERIMA WARISAN.....	33
A. Hubungan Kekkerabatan (Hubungan Nasab)	33
B. Hubungan Pernikahan	38
C. Karena Wala' (Memerdekakan Hamba Sahaya)	39
BAB V PENGHALANG KEWARISAN	41
A. Pembunuhan	41
B. Perbedaan Agama	44
C. Perbudakan	44

BAB VI	KEWAJIBAN SEBELUM PEMBAGIAN WARISAN	45
	A. Biaya Pengurusan Jenazah	45
	B. Pelunasan Utang	46
	C. Pelunasan Wasiat	47
BAB VII	AHLI WARIS FURUD DAN ASABAH.....	50
	A. Ahli Waris	50
	B. Al-Furud al-Muqaddarah	51
	C. Asabah bi Nafsih	54
	D. Asabah bi al-Ghair	55
	E. Asabah Ma'al-Ghair	55
BAB VII	AHLI WARIS ZAWU AL-ARHAM DAN HIJAB	57
	A. Ahli Waris Zawil Arham	57
	B. Hijab	58
	DAFTAR PUSTAKA.....	62
	TENTANG PENULIS	64

BAB I

PENDAHULUAN

Dari segi aturan kehidupan manusia secara umum dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. *Pertama*, terkait hubungan lahir manusia dengan Allah SWT sebagai penciptanya. Aturan dalam kelompok ini dinamakan dengan hubungan *ibadat*, yang antara lain bertujuan untuk memelihara hubungan antara manusia dengan Allah SWT yang sering dikenal dengan *hablun min Allah*. *Kedua*, terkait hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya yang dinamakan dengan bidang muamalah, yang bertujuan untuk memelihara hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya. Kedua kelompok ini perlu dipelihara dengan baik agar manusia dapat menjaga dan menjalani kehidupan yang lebih baik, agar ia terlepas dari kemiskinan, kehinaan, dan kemarahan dari yang Maha Pencipta.

Banyak aturan terkait untuk menjaga hubungan baik antara sesama manusia yang salah satunya adalah tentang kewarisan yang berasal dari harta ketika salah seorang meninggal dunia. Harta yang ditinggalkan oleh salah seorang keluarga yang meninggal dunia perlu pengaturan tentang siapa saja yang akan mendapatkan harta warisan, berapa bagiannya masing-masing, dan bagaimana cara mendapatkannya sesuai aturan sehingga antara satu sama lain tidak

memakan harta yang bukan haknya, termasuk hak dari sesama ahli waris.

Peraturan tentang warisan dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'an yang sudah sangat jelas maksud dan arahnya. Namun kadang di antara ahli waris yang ditinggalkan itu sangat berbeda antara satu sama lainnya, dan untuk menyelesaikannya perlu memahami sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui haditsnya. Begitupula dengan kitab-kitab ilmu faraid yang ditulis oleh para ulama sebelumnya dapat juga sebagai bahan rujukan untuk memahami pembagian warisan itu.

Bagi umat Islam di Indonesia, persoalan waris merupakan salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama. Ketika di antara para ahli waris yang ingin menetapkan bahwa ia sebagai ahli waris, termasuk pembagian harta warisan itu sendiri dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Namun banyak juga masyarakat yang dapat membagi harta warisan itu sendiri, baik dengan membaginya sendiri ketika ada di antara anggota keluarga yang memahami pembagian warisan tersebut, bertanya kepada para ulama atau orang-orang yang memahami pembagian warisan dimaksud.

Namun sebagian dalam persoalan harta warisan ini ingin mendapatkan lebih, kadang malah bagi ahli waris yang ketika pewaris masih hidup kurang memiliki hubungan baik, bahkan yang seperti inipun sebagian ingin memperoleh harta warisan. Apalagi dengan banyak persoalan di antara satu sama lain dalam pembagian warisan, maka tentu penjelasan tentang pembagian warisan masih sangat penting bagi masyarakat. Untuk mengisi salah satu ruang dimaksud maka buku hukum kewarisan Islam antara teori dan praktek ini sangat penting bagi masyarakat, termasuk bagi orang-orang yang ingin mendalami dan membagi harta warisan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan Rasulullah SAW.

BAB II

PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Hukum Kewarisan

Ilmu yang mempelajari tentang kewarisan disebut dengan *ilmu mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *faridah*, artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang telah diatur secara rinci di dalam al-Qur'an. Secara terminologis, fikih mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya masing-masing dan bagaimana cara menghitungnya.¹ Hasby As-Shiddiqi memberikan pengertian fiqh mawaris dengan ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya.²

Berdasarkan defenisi ini dapat dipahami bahwa bahasan hukum kewarisan Islam yang pertama adalah siapa saja yang termasuk ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan. Secara

¹Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-1, h. 11, lihat juga Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung:Pustaka Setia, 2006), h. 11

²Endang Sriani, *Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1, Nomor 2, 2018, h. 137

umum ahli waris itu cukup banyak, baik ahli waris kelompok laki-laki maupun ahli waris dari kelompok yang perempuan. Ketika ahli waris itu masing-masing kelompok ada yang mewakilinya, maka tidak semuanya yang akan mendapatkan harta warisan, karena ada ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris. Dari sekian banyak ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan, maka ahli waris yang tidak akan terhalang oleh ahli waris yang lain adalah suami atau isteri, anak perempuan, anak laki-laki, ayah dan ibu.

Ahli waris yang tidak terhalang ini jika ada semuanya seperti ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri termasuk kepada pembagian yang tidak sesulit dalam persoalan pembagian warisan dalam bentuk masalah ijtihadiyah. Boleh dikatakan dalam persoalan ini lebih mudah membaginya daripada ketika membagi harta warisan itu membutuhkan ijtihad dalam menyelesaikannya termasuk ijtihad dari majelis hakim Pengadilan Agama ketika perkara tersebut diajukan oleh para pihak ke pengadilan.

Setelah mengetahui ahli waris yang mendapatkan harta warisan, berikutnya mengetahui berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut. Secara umum dari bagian ini jelas tidak sama, karena bagian untuk laki-laki kelihatannya lebih banyak dari perempuan, dan bagian anak lebih banyak pula ketika dilihat kepada bagian orangtua. Pedoman yang menjadi dasar untuk menentukan bagian-bagian ini tentu merujuk kepada al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian hadits dari Rasulullah SAW, seperti bagian nenek.

Pemahaman tentang berapa bagian masing-masing ahli waris berdasarkan al-Qur'an dan hadits sangat penting apalagi mengingat di antara ahli waris ada yang mempertanyakan kenapa ia mendapatkan harta warisan sebanyak itu, atau kenapa yang lain lebih banyak mendapatkan harta warisan. Di ujung ayat tentang kewarisan bahwa semua bagian-bagian yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah SWT.

Berikutnya yang sangat penting adalah melaksanakan pembagian sesuai dengan aturan dan sumber khususnya dalam al-Qur'an dan hadits. Ketika ahli warisnya seperti keluarga pada umumnya yang terdiri dari ibu dan ayah, anak laki-laki dan anak perempuan, serta suami atau isteri, maka dalam hal ini pembagiannya tidak terlalu sulit dan belum membutuhkan rujukan ijthihad para ulama dalam menyelesaikannya. Dengan memahami yang umum ini maka besar harapan seseorang akan mampu menyelesaikan persoalan dalam berbagai bentuknya.

B. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber utama dalam hukum kewarisan Islam sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW antara lain sebagai berikut:

1. Ayat-ayat al-Qur'an terkait warisan:

- a. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

b. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

c. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

d. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

e. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ عَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk

dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

f. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ ۚ ﴾

فِي الثُّلُثِ ^ع مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا ^ع أَوْ دَيْنٍ ^ع غَيْرِ مُضَارٍّ ^ع وَصِيَّةً

مِنَ اللَّهِ ^ع وَاللَّهُ عَلِيمٌ ^ع حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat berikutnya yaitu ayat 13 dan 14 menegaskan tentang pelaksanaan ketentuan dua ayat di atas. Bagi yang melaksanakannya akan mendapat pahala, berupa dimasukkan surga selama-lamanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang

dengan sengaja mendurhakai hukum Allah dan melampui batas-batas ketentuan Allah, kelak akan menerima balasan yang sangat menyakitkan, siksa yang amat pedih.

Memperhatikan isi kandungan ayat-ayat di atas, menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang bagian warisan bagi masing-masing ahli waris (seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 serta bagian sisa/asabah) merupakan ketentuan hukum final yang tidak bisa diubah lagi, kecuali dalam masalah-masalah tertentu.

g. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 13:

تَلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.

h. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 14:

وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا

فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

i. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ

عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَهُمْ نَصِيحَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

j. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِيلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ

لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُمٌّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ

لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ فَلَهُمَا الْثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا

إِخْوَةَ رِجَالٍ وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

k. Al-Qur'an surah al-Anfal ayat 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ

الْقَرِيَّةِ الظَّالِمِ أَهْلِهَا وَأَجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنَا

مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2. Hadits Rasulullah SAW:

Di antara hadits yang menyatakan tentang bagian masing-masing ahli waris yang secara umum adalah hadits Riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan: 'Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukahri Muslim)

BAB III

RUKUN DAN SYARAT KEWARISAN

A. Rukun Kewarisan

Rukun dan syarat merupakan dua hal yang seiring sejalan dalam terpenuhinya sesuatu, keduanya saling menentukan dengan sedikit perbedaan di antara keduanya. Rukun secara sepintas dapat dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan sahnya sesuatu dan ia bagian dari sesuatu itu, sementara syarat berada di luar dari sesuatu itu. Seperti membaca al-Fatihah dalam shalat yang berada dalam shalat itu sendiri, maka membaca al-Fatihah merupakan rukun dari shalat. Sementara berwudhu juga sangat penting ketika melaksanakan shalat tetapi berwudhu di luar dari shalat, maka berwudhu termasuk syarat dari shalat. Tetapi ketika pertanyaan diarahkan apakah membasuh muka itu termasuk rukun atau syarat, jika pertanyaan itu terhadap berwudhunya, maka membasuh muka termasuk bagian dari berwudhu' maka ia termasuk rukun dari berwudu', begitu gambaran seterusnya untuk menentukan apakah termasuk rukun atau syarat.

Begitupula antara rukun dan syarat dalam pembagian harta warisan. Meskipun ketika membahas rukun dan syarat kewarisan ini belum sampai membagi harta warisan itu sendiri, tetapi keduanya sangat penting dalam pembagian harta warisan itu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, sebagian

mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

1. *Al-Muwarris* atau pewaris.

Pewaris dalam literatur fikih disebut dengan *al-muwarris*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah meninggalnya pewaris, maka kata pewaris itu tepat untuk pengertian seseorang yang telah meninggal. Atas dasar prinsip *ijbari* maka pewaris menjelang meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah SWT. Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya tersebut.³

Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya adalah untuk menjaga hak ahli waris. Tidak berhaknya pewaris untuk menentukan yang akan menerima hartanya ialah untuk tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Secara sepintas *ijbari* dalam pembagian harta warisan itu sendiri berarti bahwa selain seseorang ketika sudah ada tanda-tanda di ujung akhir kehidupannya atau sudah ada tanda-tanda kematian maka sudah dalam keadaan terpaksa untuk menentukan siapa saja yang dapat dari hartanya. *Ijbari* di sini terkait dengan ketentuan bahwa hartanya itu akan beralih kepada ahli waris yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Begitupula *ijbari* dalam bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 204

Meskipun ada di antara masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya kenapa ia dapat 1/6 seperti orangtua (ayah atau ibu) umpamanya, lalu dengan ketidaktahuannya ia bertanya kepada orang-orang yang mengetahui atau mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, tetapi bagian yang 1/6 itu pada dasarnya tidak akan berubah karena itu sudah merupakan ketentuan yang bersifat *ijbari* untuk dilaksanakan. Pengecualian dalam hal ini ketika ada dalam masalah-masalah tertentu seperti masalah aul dan rad umpamanya.

Terkait dengan salah satu rukun yang sangat penting yaitu adanya pewaris atau adanya orang yang meninggal, maka syaratnya dari pewaris itu sendiri bahwa ia benar-benar telah meninggal dunia (meninggal secara *hakiki*), atau karena putusan hakim (meninggal secara *hukmi* atau meninggal secara *taqdiri*) dengan ijtihadnya bahwa orang itu telah meninggal karena sudah lama pergi tidak diketahui kabar beritanya, seperti dalam kasus kewarisan *mafqud*.⁴

2. Al-Waris atau Ahli Waris,

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, ahli waris pada saat meninggalnya pewaris dalam keadaan hidup, serta di antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk menerima harta warisan. Hidup di sini seperti yang diketahui bersama dapat dilihat dengan mata kepala bahwa ahli waris tersebut memang hidup. Selain itu bayi yang berada dalam kandungan termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan karena ia hidup meskipun belum lahir atau masih dalam kandungan.

⁴Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 94

Begitupula orang-orang yang tidak diketahui kabar beritanya, seperti orang yang *mafqud* atau orang yang hilang, maka ketika ia sebagai ahli waris tetap bagiannya disisihkan atau tetap ia dapat dengan harta warisannya disimpan oleh ahli waris yang dapat menyimpannya dengan baik. Penjelasan tentang *mafqud* ini di kesempatan lain mengingat kewarisan *mafqud* merupakan salah satu masalah yang perlu *ijtihadiah* dalam menyelesaikannya.

3. *Al-Maurus* atau *al-Miras* (Harta Warisan).

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.

Penentuan harta warisan yang akan dibagi ini juga tidak mudah mengingat sebagian masyarakat juga berbeda tentang sesuatu atau harta tersebut sebagai harta warisan atau tidak. Kesulitan semakin bertambah ketika seorang suami mempunyai dua orang isteri baik yang masih hidup karena perceraian atau seorang suami menikah lagi dengan isteri kedua karena isteri pertamanya meninggal dunia. Mana harta yang diperoleh dan menjadi hak dari isteri pertama dan kedua menimbulkan sedikit kesulitan, dan salah satu cara menyelesaikannya antara lain dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan kewenangan relatifnya.

B. Syarat-Syarat Kewarisan

Ulama membagi syarat kewarisan itu kepada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum antara lain berupa:

1. Jelasnya meninggal pewaris baik meninggal secara *hakiki* maupun meninggal secara *hukmi*. Meninggal secara *hakiki* atau sebenarnya merupakan bercerainya antara ruh dan jasad yang dapat diketahui bersama dengan panca indera, sedangkan meninggal secara *hukmi* merupakan kematian berdasarkan ketetapan hakim dalam kasus tidak diketahuinya kabar berita seseorang apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dalam kondisi ini ketika ahli waris berkeinginan membagi harta peninggalan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sesuai kompetensinya.
2. Ahli waris jelas hidupnya ketika pewaris meninggal dunia, baik hidup secara *hakiki* maupun hidup secara *hukmi*. Hidup secara *hakiki* adalah hidup yang dapat diketahui dari panca indera, sedangkan hidup secara *hukmi* merupakan hidup melalui penetapan hakim, seperti ketika seseorang menghilang sebelum pewarisnya meninggal dunia.⁵

Berdasarkan syarat-syarat di atas jika ada dua orang yang saling mewarisi secara serentak dan tidak diketahui siapa di antara keduanya yang lebih dahulu meninggal, maka menurut sebagian bahwa tidak berlaku kewarisan di antara keduanya.

Sementara syarat khusus berupa syarat yang terkait dengan perkawinan dan *muwalah* yakni:

1. Syarat yang terkait dengan perkawinan

Penggunaan kata *azwaj* di dalam surah an-Nisaa' ayat 12 menjelaskan tentang kewarisan suami isteri. Penggunaan kata tersebut menggambarkan secara jelas bahwa di antara keduanya memiliki hubungan kewarisan di antara keduanya. Ketika suami

⁵Muslim Mulyani, *Fiqh Mawaris*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2006), Cet. Ke-1, h. 24

meninggal maka isteri termasuk sebagai ahli waris, dan sebaliknya ketika isteri meninggal maka suami juga berhak mendapatkan harta warisan dari isterinya tersebut. Untuk berlakunya kewarisan antara suami-isteri harus memenuhi dua syarat yakni:

- a) Bahwa akad nikah antara suami isteri itu sah menurut hukum Islam

Pengertian sah menurut hukum Islam adalah sesuatu yang telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat serta tidak ada penghalangnya. Pernikahan suami-isteri tersebut dikatakan sah ketika terpenuhi rukun, syarat, dan tidak ada penghalangnya perkawinan tersebut dilaksanakan.

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah, namun dengan memahami bahwa inti dari pernikahan itu adalah akad nikah, maka unsur-unsur yang harus ada ialah calon suami dan calon isteri, wali, ijab qabul, dan saksi.⁶

Bagi calon suami (calon pengantin laki-laki) dan calon isteri (calon pengantin perempuan), harus ada persetujuan di antara keduanya. Persyaratan ini berdasarkan kepada pemikiran rasional dan logis bahwa, tidak dinamakan adanya pernikahan apabila hanya ada seorang laki-laki sebagai calon suami atau seorang perempuan sebagai calon isteri. Sekaligus tidak dinamakan pernikahan seandainya kedua-duanya laki-laki atau sebaliknya kedua-duanya perempuan. Sedangkan persetujuan bagi calon pengantin didasarkan kepada hadits Rasulullah bahwa ada seorang perempuan yang telah mengadu kepada Rasulullah bahwa ia telah dinikahkan oleh bapaknya dengan seseorang laki-laki sementara ia tidak menyetujuinya. Rasulullah ketika itu bertanya kepada perempuan tersebut

⁶*Ibid.*,

apakah ia mau meneruskan perkawinan tersebut atau ia mau membatalkannya.⁷

Di samping adanya calon suami dan calon isteri, harus ada 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, laki-laki yang telah baligh, dan adil (dengan arti kata tidak berdosa besar). Berdasarkan kepada analogi/qiyas kepada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 yang mengatur tentang bermuamalah, dan surah al-Thalaq ayat 2 yang menjelaskan dan mengatur tentang kesaksian tentang thalaq.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 menyatakan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

⁷Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. ke-2, h. 244

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا
 يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
 أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun dari akad nikah, oleh sebab itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana dijelaskan oleh pasal 24 KHI. Oleh karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah sangat mutlak diperlukan, ketika saksi tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, maka akibat hukumnya pernikahan tersebut tidak sah. Undang-Undang Perkawinan Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa: “perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, termasuk oleh wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan tidak ada dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh keluarga dalam garis lurus ke atas baik dari suami atau isteri, jaksa, serta suami atau isteri.

Setelah adanya calon suami, calon isteri, dan dua orang saksi, berikutnya harus ada wali dari calon isteri (calon mempelai perempuan). Di antara ayat al-Qur'an yang mengindikasikan adanya wali sebagai berikut:

Surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ

مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّن

مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ

النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

mereka dengan kurunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa meskipun secara ibarat *nash* ketiga ayat yang telah dikemukakan di atas tidak menunjukkan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang telah habis masa iddahya untuk menikah kembali, sementara ayat kedua berupa larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, dan ayat ketiga berupa suruhan menikahkan orang-orang bujang. Namun dalam ketiga ayat di atas berkaitan dengan pernikahan dialamatkan kepada wali, dapat dipahami bahwa dengan ketiga ayat di atas maka jumbuh ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.⁸

Sejalan dengan KHI pasal 19 menyatakan bahwa rukun nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya, jika tidak terpenuhi maka status pernikahannya tidak sah.⁹ Ketentuan ini berdasarkan kepada hadits Rasulullah dari Aisyah:

Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. (HR. Al-Turmudzi)

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-1, h. 71

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), cet. ke-6, h. 83

Berikutnya adalah ijab dan qabul dari wali mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Ijab yaitu penyerahan dari wali perempuan sementara qabul adalah penerimaan dari calon suami. Dalam hal ini (ijab dan qabul), ulama sepakat menempatkannya sebagai rukun pernikahan (perkawinan). Untuk sahnya akad pernikahan disyaratkan beberapa syarat, di antara ada yang disepakati dan sebagian berbeda pendapat ulama. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
- 2) Materi dari ijab dan qabul harus sama (tidak boleh berbeda), seperti nama calon mempelai perempuan dan bentuk mahar yang disebutkan.
- 3) Ucapan ijab dan qabul harus bersambungan dan tidak boleh terputus meskipun sesaat. Sedikit pengecualian dari ulama Malikiyah yang membolehkan terlambatnya ucapan qabul dari ijab, apabila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.
- 4) Ijab qabul tidak boleh menggunakan ucapan yang bersifat membatasi terhadap masa berlangsungnya usia perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan itu dimaksudkan untuk seumur hidup.
- 5) Menggunakan lafaz yang jelas maksudnya, sebaliknya tidak boleh mempergunakan ucapan berbentuk sindiran, sementara saksi tidak dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang.¹⁰

Ulama Hanafiyah melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku di antara para pihak yang melangsungkannya. Berdasarkan hal ini menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun pernikahan hanyalah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkannya, sedangkan yang lain seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat, meskipun

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, op.cit., h. 63

sekali lagi sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas bahwa pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang memenuhi rukun, syarat, dan tidak ada penghalangnya.¹¹

Para ulama mengemukakan syarat yang harus dipenuhi ketika melangsungkan pernikahan dapat dikelompokkan kepada tiga, yaitu: *pertama*, syarat sah, yaitu syarat yang harus ada, ketika syarat tersebut tidak ada maka menyebabkan pernikahan yang dilaksanakannya tidak sah. Seperti hadirnya dua orang saksi di tempat akad dan adanya calon isteri yang diadakan dalam pernikahan itu. *Kedua*, syarat kelangsungan, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan pernikahan. Akibat hukum setelah akad nikah berlangsung dan sahnya pernikahan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu, seandainya tidak terpenuhi menyebabkan *fasadnya* pernikahan, seperti wali yang menikahkan merupakan seorang wali yang berwenang untuk melangsungkannya.¹² *Ketiga*, syarat kepastian, yaitu syarat yang harus ada untuk menghindari supaya akad nikah tersebut dibatalkan, apabila tidak ada syarat tersebut maka pernikahan dapat dituntut untuk dibatalkan. Menurut ulama Hanafiyah, syarat kepastian ini adalah pernikahan dilakukan oleh calon suami dan calon isteri yang telah dewasa, dilakukan atas kemauan sendiri, tidak dipaksa orang lain, suami bebas dari cacat jasmani, wali yang melakukan akad adalah wali yang cakap, dan adanya mahar minimal mahar *mitsil*.¹³

Terakhir, untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan antara suami isteri harus tidak ada penghalang atau *mani'*. Halangan dalam pernikahan merupakan sesuatu yang menyebabkan akad nikah tidak boleh dilangsungkan, dan seandainya halangan itu diketahui setelah

¹¹*Ibid.*, h. 60

¹²*Ibid.*,

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, *op.cit.*, h. 190

akad nikah dilaksanakan, maka akad nikah tersebut harus dibatalkan.

Pasal 39 KHI menjelaskan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab:
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla al-dukhul*.
 - d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan:
 - a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹⁴

¹⁴Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), cet. ke-1, h. 16

Sementara larangan pernikahan/perkawinan untuk masa tertentu dijelaskan oleh pasal 40 KHI. Pasal tersebut menyatakan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, seperti karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, dan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁵ Dalam hal ini termasuk saudara dari isteri atau bibinya, perempuan ke lima bagi yang telah memiliki 4 orang isteri, bekas isteri yang telah ditalak 3 sebelum diselingi dan salah satu pihak sedang melakukan ihram.¹⁶

Firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 22, 23, dan 24 menjelaskan:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
 أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ اللَّاتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا

¹⁵Ibid.,

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, op.cit., h. 191

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
 مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣﴾ * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ
 إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
 ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا ﴿١٤﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-

ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pernikahan/perkawinan yang tidak cukup (tidak memenuhi) rukun, syarat, atau ada halangan sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah. Ketika akad nikah atau perkawinan tersebut tidak sah, maka tidak menyebabkan adanya hubungan kewarisan di antara suami isteri. Sebaliknya, apabila pernikahan keduanya merupakan pernikahan yang sah, maka berlakulah hubungan kewarisan di antara keduanya, ketika salah seorang meninggal dunia. Sedangkan berapa bagian masing-masing suami-isteri telah dijelaskan oleh surah al-Nisa' ayat 12 di atas.

b) Ketentuan kedua berkaitan dengan hubungan kewarisan karena adanya hubungan perkawinan bahwa suami dan isteri masih terikat tali perkawinan pada saat salah satu meninggal dunia. Termasuk apabila salah satu suami atau isteri meninggal dunia sementara tali perkawinan telah putus dalam bentuk *thalaq raj'i* dan isteri masih berada dalam masa iddah. Seorang perempuan (isteri) yang sedang menjalani masa iddah *thalaq raj'i* statusnya masih sebagai isteri dengan bentuk akibat hukumnya, kecuali hubungan suami isteri menurut jumbuh ulama, karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.¹⁷

¹⁷*Ibid.*, h. 192

BAB IV

SEBAB-SEBAB MENERIMA WARISAN

A. Hubungan Kekerabatan (Hubungan Nasab)

Dalam ketentuan hukum jahiliyyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa, sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh dan merebut rampasan perang dari musuh dan tidak berlaku bagi wanita serta anak kecil meskipun laki-laki karena mereka tidak mampu untuk berperang.¹⁸ Islam datang memperbaharuihnya, karena laki-laki dan perempuan termasuk di dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatannya membolehkan. Artinya ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya dapat menghalangi kerabat yang jauh.

Kekerabatan berarti adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mewarisi yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur sebab akibat adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.¹⁹

Pada tahap pertama ketika seorang anak lahir, maka si ibu yang melahirkan tidak dapat membantah bahwa anak yang

¹⁸Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet. Ke-5, h. 68

¹⁹Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, *op.cit.*, h. 18

dilahirkannya bukan anaknya. Oleh karena itu hubungan yang bersifat alamiah antara si ibu dengan anak yang dilahirkannya. Keduanya secara otomatis saling mewarisi baik ketika si ibu meninggal maka anaknya akan memperoleh harta warisan ibunya, begitupula sebaliknya ketika si anak yang meninggal dunia maka si ibu juga mendapatkan harta warisan atau sebagai ahli waris.

Selanjutnya si anak memiliki hubungan nasab atau hubungan kerabat pula dengan anak-anak lain yang dilahirkan ibunya, itulah dinamakan saudara-saudaranya seibu dan mereka juga saling mewarisi. Setelah dilihat hubungan nasab dari sisi ibu, maka dicari berikutnya ayah dari si anak yang dilahirkan tersebut. Adanya hubungan nasab atau hubungan kekerabatan itu ditentukan oleh adanya akad nikah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa semata-mata telah adanya akad nikah belum menjamin hubungan kekerabatan atau hubungan nasab yang sah. Untuk sahnya hubungan nasab atau hubungan kekerabatan, selain akad nikah yang sah disyaratkan pula bahwa di antara keduanya telah berlangsung hubungan suami isteri secara yang memungkinkan. Sedikit berbeda menurut ulama Hanafi memiliki pendapat yang berbeda, di mana dengan semata-mata adanya akad nikah yang sah sudah cukup untuk menetapkan hubungan kekerabatan.

Dalam struktur hubungan kekerabatan ini terdapat petunjuk yang mengarahkan seseorang kepada suatu kesimpulan tentang susunan atau struktur kekerabatan itu sendiri, baik dalam pembatasan dalam perkawinan, hubungan tanggungjawab, dan hak kewarisan. Sesuatu yang berlaku umum di masyarakat bahwa dengan adanya larangan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan kekerabatan. Berdasarkan ketentuan yang melarang perkawinan tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut tentang susunan kekerabatan.

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh melangsungkan pernikahan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Nisa' ayat 22, 23, dan 24 berikut:

1. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

إِنَّهُ كَانَ فِجْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

2. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ

وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ

الَّذِينَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاحِ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

أَبْنَآئِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Secara garis besar kekerabatan itu dapat dikelompokkan kepada tiga kelompok, yang antara lain kelompok ahli waris yang *ashal* seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek. Berikutnya ahli waris *far'u* atau keturunan seperti anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, terlepas dari perbedaan pendapat menurut para ulama, dan terakhir kewarisan menyamping seperti saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah dan seterusnya masih banyak lagi ahli waris melalui jalur ke samping atau dikenal dengan *hawasyi* ini.

B. Hubungan Pernikahan (*al-Musaharah*)

Di samping hak kewarisan berlaku karena hubungan kekerabatan atau disebut juga hubungan nasab, hak kewarisan juga berlaku karena terjadinya hubungan perkawinan, dengan pemahaman bahwa seorang isteri merupakan ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia dan begitu pula sebaliknya bahwa suami juga menjadi ahli waris dari isterinya yang meninggal dunia.

Bila hubungan kekerabatan menjadikan saling mewarisi bersifat alamiah, sementara penyebab saling mewarisi karena hubungan perkawinan ini berlaku karena adanya hubungan hukum di antara keduanya. Dasar pembagian warisan karena hubungan perkawinan ini berdasarkan pada ketentuan bahwa antara suami isteri tersebut telah melaksanakan pernikahan yang sah.

Pernikahan yang sah (pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi), menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Pernikahan yang sah menurut syari'at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama.

Pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di pasal 2 ayat 1 menyatakan "perkawinan sah bila dilakukan menurut masing-masing agamanya". Ketentuan ini menyatakan bahwa perkawinan orang-orang yang beragama Islam adalah sah bila menurut hukum Islam perkawinan tersebut sah. Sah menurut ketentuan hukum Islam adalah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan terhindar dari penghalangnya.

Rukun, syarat, dan penghalang merupakan istilah hukum yang perlu dipahami sebelum menjelaskan dan menentukan suatu akad nikah tersebut sah. Rukun dan syarat merupakan dua hal yang memiliki persamaan pada satu sisi dan berbeda pada sisi lainnya, tetapi keduanya sangat penting karena dengan ketidakadaan

keduanya menyebabkan tidak ada hukum, tetapi dengan ada keduanya belum tentu adanya hukum. Sementara penghalang merupakan sesuatu yang dengan keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum. Ini sangat penting untuk menentukan suatu pernikahan tersebut sah. Dalam kondisi terpenuhi rukun dan syarat, serta tidak ada penghalangnya maka akan saling mewarisi.

Termasuk dalam status perkawinan adalah isteri-isteri yang dicerai *raj'i*, selama dalam masa iddah. Karena seorang isteri yang berada dalam iddah thalaq *raj'i* masih berkedudukan sebagai isteri dengan segala akibat hukumnya kecuali hubungan suami isteri, karena halalnya hubungan suami isteri berakhir dengan adanya perceraian. Apabila meninggal salah seorang baik suami atau isteri dalam iddah thalaq *bain*, maka tidak berlaku warisan padanya karena dengan adanya thalaq *bain* maka isteri tidak lagi sebagai isteri menurut hukum, dan akibat hukum sudah terputus antara keduanya dengan semata-mata perceraian *bain* itu.²⁰

Ulama Hanafiyah mengecualikan apabila terjadi perceraian *bain* itu ketika suami dalam keadaan sakit menjatuhkan thalaq atau menceraikan isterinya. Dalam masa iddah tersebut suaminya tersebut meninggal dunia, maka berlaku hukum kewarisan. Perceraian suami isteri dalam kondisi seperti ini dinamakan dengan thalaq untuk menghindarkan dari hukum kewarisan yang dikenal dengan thalaq *al-Fari*.

C. Karena Wala' (Memerdekakan Hamba Sahaya)

Memerdekakan hamba sahaya termasuk salah satu sebab untuk mendapatkan harta warisan. Bahkan di kesempatan lain banyak juga denda yang harus dibayar seseorang berupa memerdekakan hamba sahaya. Dalam sejarah yang dibaca bahwa hamba sahaya dibeli oleh tuannya, dan ketika tuannya itu memerdekakan hamba sahayanya tersebut maka secara tidak langsung ada hartanya yang berkurang. Untuk motivasi bagi para

²⁰Muslim Mulyani, *op.cit.*, h. 27

tuan yang memiliki hamba sahaya untuk dimerdekakan, maka bagi para tuan yang memerdekakan tersebut ketika hamba sahaya yang dimerdekakannya meninggal dunia, bagi tuan yang memerdekakan itu berhak mendapatkan harta warisan dari hamba yang dimerdekakannya.²¹

Sebaliknya ketika tuan yang memerdekakan hamba sahaya yang meninggal dunia, maka hamba sahaya itu tidak berhak mewarisi dari harta tuannya. Untuk masa sekarang memerdekakan hamba sahaya ini sudah tidak ada lagi, tetapi paling tidak memerdekakan hamba sahaya dulu pernah menjadi sebab memperoleh harta warisan.

²¹Khairuddin, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh: Shohifah, 2020), Cet. Ke-1, h. 10

BAB V

PENGHALANG KEWARISAN

A. Pembunuhan

Dalam pembahasan di atas telah dijelaskan sebab-sebab adanya hak kewarisan, yaitu adanya hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Tetapi, adanya hubungan kewarisan itu belum menjamin secara pasti hak kewarisan. Sebabnya ialah di samping adanya sebab, serta terpenuhinya syarat dan rukun, keberadaan hukum tersebut masih tergantung kepada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama daripadanya.²²

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi yang artinya: *"Pembunuh tidak boleh mewarisi"*, karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang atas harta warisan. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan, demikian pendapat jumhur ulama.

Hadits di atas cukup kuat untuk mengkhususkan ayat tentang kewarisan yang menjelaskan tentang sebab-sebab kewarisan kecuali menurut ulama Khawarij. Jumhur ulama selain khawarij sepakat

²²Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 42

bahwa pembunuhan menjadi penyebab terhalangnya si pembunuh mendapat hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Bahkan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa memfitnah yang menyebabkan pewaris mendapat hukuman penjara selama dua tahun lamanya maka orang yang memfitnah menjadi terhalang mendapatkan harta warisan dari orang atau ahli waris yang difitnahnya.

Hukum Islam dan begitupula hukum lainnya memandang bahwa pembunuhan merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum Islam ancaman terhadap pelaku pembunuhan berupa qisas di mana orang yang membunuh adalah dihukum bunuh pula atau hukuman mati. Namun tidak semua pembunuhan merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

Oleh para fuqaha' secara garis besar membagi pembunuhan kepada dua macam. *Pertama*, pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan terhadap musuh dalam peperangan, pembunuhan karena melaksanakan hukuman mati, dan pembunuhan karena membela jiwa atau kehormatan. *Kedua*, pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum berupa pembunuhan yang dilarang menurut agama dan pelakunya diancam dengan hukuman qisas, atau diyat. Para fuqaha' membaginya kepada lima macam yaitu:

- a) Pembunuhan yang disengaja dan direncanakan, yakni pembunuhan yang terdapat di dalam pelaksanaannya unsur kesengajaan. Unsur ini baik sengaja berbuat, sengaja sasaran atau arahnya, dan alat yang digunakan memang alat untuk membunuh menurut kebiasaannya. Pembunuhan seperti ini diancam dengan hukuman qisas.
- b) Pembunuhan tersalah berupa pembunuhan yang tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya, baik diperbuatan, alat yang digunakan, atau arah dan sasarannya seperti seseorang melempar sesuatu tetapi mengenai orang lain hingga

meninggal. Pembunuhan seperti ini kepada pelakunya harus membayar diyat dengan 100 (seratus) ekor unta yang dibebankan kepada pelaku atau keluarganya yang dibayarkan kepada keluarga korban.

- c) Pembunuhan seperti disengaja ketika seseorang dengan sengaja memukul orang lain dengan alat yang menurut kebiasaannya tidak mematikan seperti memukul orang lain dengan tongkat kecil tetapi di tempat menurut biasanya mematikan seperti di kepala. Terhadap pelakunya diancam dengan hukuman membayar diyat 100 (seratus) ekor unta yang diberikan kepada keluarga korban.
- d) Pembunuhan tersalah berupa pembunuhan yang tidak terdapat unsur kesengajaan arah tetapi menyebabkan kematian seseorang. Sanksi dalam pembunuhan seperti ini dengan 100 (seratus) ekor unta yang dibebankan terhadap keluarga pelaku.
- e) Terakhir pembunuhan yang disebabkan perbuatan seseorang secara tidak langsung dan tidak terdapat unsur kesengajaan di dalamnya, seperti seseorang menggali sumur yang menyebabkan orang lain terjatuh ke dalamnya hingga meninggal dunia. Sanksi hukumannya sama dengan pembunuhan tersalah.²³

Para ulama berbeda pendapat tentang pembunuhan yang mengakibatkan si pembunuh hilang hak kewarisannya. Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya hak kewarisan pembunuh ialah pembunuhan yang pelakunya dikenai qisas. Pembunuhan yang tidak dikenai qisas tidak akan menghilangkan hak kewarisan seseorang meskipun terdapat unsur kesengajaan. Menurut Imam Malik pembunuhan yang menghalangi hak seseorang dari kewarisan adalah pembunuhan yang terdapat unsur kesengajaan.

²³Muslim Mulyani, *op.cit.*, h. 36

Menurut imam Syafi'i bahwa semua bentuk pembunuhan walaupun pembunuhan secara hak akan menghilangkan hak kewarisan pelakunya. Sementara menurut Hanabilah yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang secara tidak hak dengan segala bentuknya, sedangkan pembunuhan yang secara hak tidak akan menghilangkan hak kewarisan.²⁴

B. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama di sini ialah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya seorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, begitu pula non muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim. Adapun yang menjadi dasar halangan ini hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Bukhari dan Muslim yang maksudnya: "*seseorang yang non muslim tidak mewarisi seseorang muslim dan muslim tidak mewarisi non muslim*".²⁵

C. Perbudakan

Hamba sahaya terhalang mendapatkan harta warisan dari keluarga mengingat statusnya menjadi milik dari tuannya. Jangankan harta yang diperoleh dari pewarisnya, sementara hamba sahaya itu sendiri masih menjadi milik tuannya. Lain halnya ketika hamba sahaya itu sudah merdeka, ia berhak memperoleh harta warisan dari pewarisnya sama kedudukannya dengan ahli waris lain di keluarganya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, perbudakan sudah dihapuskan oleh Islam karena tidak sejalan dengan syariat Islam.²⁶

²⁴Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, op.cit., h. 44

²⁵Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: A Empat, 2021), h. 47

²⁶Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-1, h. 29

BAB VI

KEWAJIBAN SEBELUM PEMBAGIAN WARISAN

A. Biaya Pengurusan Jenazah

Walaupun dalam al-Qur'an tidak dijelaskan sama sekali tentang biaya pengurusan jenazah, namun hasil ijtihad dari jumbuh ulama menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan. Tentang berapa jumlah biaya pengurusan jenazah yang harus dibebankan kepada harta yang ditinggalkan, tidak ada petunjuk yang menjelaskannya. Sungguhpun demikian prinsip hidup sederhana dan tidak mubazir dalam Islam dapat dijadikan dasar dalam pembiayaan dan pengurusan jenazah.²⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang mana yang didahulukan, apakah biaya pengurusan jenazah atau pembayaran utang si mayit. Ulama Zahiri menyatakan bahwa pembayaran utang lebih didahulukan daripada biaya pengurusan dan biaya penyelenggaraan jenazah. Jika harta peninggalan si mayit mencukupi maka tidak ada persoalan mana yang lebih dahulu dibayarkan atau dikeluarkan. Lain persolannya ketika harta yang ditinggalkan si mayit tidak mencukupi setelah pembayaran utang, maka menurut golongan Zahiri lebih lanjut bahwa biaya pengurusan

²⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 37, lihat juga Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV Pusedikra Mitra Jaya, 2020), Cet. Ke-1, h. 17

dan penyelenggaraan jenazah dibebankan kepada para pelayat yang hadir termasuk orang-orang yang berpiutang.

Siapakah yang harus menanggung biaya pengurusan orang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun, ulama berbeda pendapat. Menurut Malikiyah, biaya pengurusan harus diambil dari *baitul mal*, karena keadaan seperti itu menjadi beban kewajiban *baitul mal*. Adapun golongan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya tersebut harus dipikul oleh keluarga yang menjadi tanggungannya ketika ia masih hidup. Kalau tidak mempunyai kerabat, diambilkan dari *baitul mal*, dan kalau dari *baitul mal* juga tidak memungkinkan, biaya perawatannya diambil atau dibebankan kepada orang-orang Islam yang kaya sebagai pemenuhan kewajiban fardu kifayah.²⁸

B. Pelunasan Utang

Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang berutang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.

Para ulama mengelompokkan utang itu kepada utang ke orang lain, dan utang kepada Allah SWT. Para ulama berbeda pendapat tentang utang mana yang harus didahulukan di antara utang ini. Menurut ulama Hanafiyah bahwa utang kepada Allah menjadi gugur dengan meninggal seseorang. Dengan meninggalnya seseorang sendirinya menghilangkan kemampuannya dan menghapus beban hukum yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Ahli waris tidak berkewajiban untuk melunasi utang-utangnya kecuali kalau mereka

²⁸Dian Khairul Umam, *op.cit.*, h. 114

bermaksud baik atau si mayit berwasiat agar utang-utangnya dilunasi oleh ahli waris.²⁹

Jika si mayit mewasiatkan kepada ahli waris agar melunasinya, maka wasiat itu berfungsi sebagai wasiat kepada orang yang tidak menerima pusaka, yaitu pelunasannya hanya 1/3 sisa peninggalan setelah dikeluarkan untuk biaya-biaya perawatan dan pelunasan utang kepada orang lain. Apabila si mayit tidak memiliki ahli waris sama sekali maka yang 1/3 itu dilunasi dari seluruh harta peninggalan, karena yang memiliki hak untuk mencegah kelebihan wasiat itu adalah ahli waris.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pelunasan utang kepada sesama manusia lebih didahulukan daripada utang kepada Allah, karena manusia sangat memerlukan dilunasi piutangnya, sedangkan Allah Maha Kaya sehingga tidak perlu pelunasan. Sementara ulama Syafi'iyah mendahulukan utang kepada Allah, kemudian *dainul 'ainiyah* dan terakhir *dainul muthlaqah*. Hanabalah menyatakan sama antara dainullah dengan dainul ibad dalam pelunasannya, karena pengertian utang di dalam surah an-Nisaa' tercakup keduanya.³⁰

C. Pelunasan Wasiat

Jika sesudah mengeluarkan biaya jenazah dan membayarkan utang, harta peninggalan masih ada maka tindakan selanjutnya adalah membayarkan atau menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak yang berhak. Adanya ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180. Pelaksanaan ayat 180 yang bersifat umum tersebut dibatasi oleh hadits Nabi dari Abu Umamah menurut riwayat Ahmad yang artinya; "*tidak boleh wasiat untuk ahli waris*"

²⁹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. Ke-1, h. 53

³⁰*Ibid.*, h. 55

Wasiat adalah penyerahan harta pewasiat kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pewasiat meninggal dunia.³¹ Dasar pelaksanaannya sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 dan ayat 240 berikut ini:³²

Surah al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Surah al-Baqarah ayat 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

³¹Moh. Anwar, *Faraidl (Hukum Waris dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1981), h. 17, lihat juga Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan*, (Gowa: Pusaka al-Maida, 2020), Cet. Ke-1, h. 93

³²Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), cet. Ke-1, h. 106

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Para ulama berbeda pendapat tentang wasiat tersebut karena menurut kewarisan bilateral berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan juga sebagai ahli waris yang mendapatkan harta warisan tidak terlarang untuk mendapatkan harta warisan. Hubungan garis hukum tentang wasiat dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat 11 dan ayat 12 tidak sampai menghapus berlakunya surah al-Baqarah ayat 180. Berbeda dengan pendapat di atas, para pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak dibolehkan berwasiat kepada bapak dan ibu, serta kerabat yang mendapatkan bagian warisan dari pewarisnya. Dijelaskan lagi hadits yang isinya menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Oleh karena itu ayat-ayat wasiat dihapus oleh ayat-ayat kewarisan.³³

Perbenturan garis hukum tentang wasiat dengan kewarisan yang dijelaskan di atas, menjelaskan bahwa wasiat dalam kaidah ushul fiqh dinamakan dengan nasakh kulli dan kewarisan disebut dengan nasakh juz'i untuk zawil furudh dan zawil qarabah, sehingga wasiat hanya berlaku bagi ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta dari jumlah harta pewasiat.³⁴

³³Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 78

³⁴Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1990), h. 93

BAB VII

AHLI WARIS FURUD DAN ASABAH

A. Ahli Waris

Ahli waris laki-laki, berdasarkan urutan kelompoknya sebagai berikut:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Bapak
4. Kakek dari bapak
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
10. Paman/saudara bapak sekandung
11. Paman seayah
12. Anak laki-laki paman sekandung
13. Anak laki-laki paman seayah
14. Suami
15. Laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya

Adapun ahli waris perempuan adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan garis laki-laki
3. Ibu
4. Nenek garis bapak
5. Nenek garis ibu
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Isteri
10. Perempuan yang memerdekakan³⁵

B. Al-Furud al-Muqaddarah

Furud al-muqaddarah maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur'an. Bagian-bagian itu yang akan diterima ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan.

Adapun hak-hak yang diterima ahli waris *ashab al-furud* adalah:

1. Anak perempuan berhak menerima bagian:
 - 1/2 jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki
 - 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki
2. Cucu perempuan garis laki-laki berhak menerima:
 - 1/2 jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang
 - 2/3 jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang
 - 1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak terhalang

³⁵Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, op.cit., h. 51

3. Ibu berhak menerima bagian :
 - $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau cucu atau saudara dua orang atau lebih
 - $\frac{1}{6}$ jika ada anak atau cucu atau bersama dua orang saudara atau lebih
 - $\frac{1}{3} \times$ sisa, dalam masalah garrawain, yaitu apabila ahli waris terdiri dari : suami atau isteri, ibu dan bapak

4. Bapak berhak menerima bagian :
 - $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
 - $\frac{1}{6} +$ sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki

5. Nenek jika tidak terhalang berhak menerima bagian:
 - $\frac{1}{6}$ jika seorang
 - $\frac{1}{6}$ dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.

6. Kakek jika tidak terhalang berhak menerima bagian:
 - $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki
 - $\frac{1}{6} +$ asabah jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki

7. Saudara perempuan sekandung, jika tidak terhalang berhak menerima bagian:
 - $\frac{1}{2}$ jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung

8. Saudara perempuan seayah, jika tidak terhalang, berhak menerima bagian:
 - $\frac{1}{2}$ jika sendiri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah
 - $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$

9. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak terhalang, saudara seibu berhak menerima bagian:
 - $\frac{1}{6}$ jika sendiri
 - $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih

10. Suami berhak menerima bagian:
 - $\frac{1}{2}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu
 - $\frac{1}{4}$ jika bersama dengan anak atau cucu

11. Isteri berhak menerima bagian:
 - $\frac{1}{4}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu
 - $\frac{1}{8}$ jika mempunyai anak atau cucu.

Jika seluruh ahli waris ada, tidak semua menerima bagian karena yang dekat menghalangi yang jauh. Beberapa contoh:

1. Ahli waris terdiri dari: Asal Masalah 12

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|
| - Seorang anak perempuan | $\frac{1}{2}$ | $\frac{6}{12} \times 12 \text{ jt} = 6 \text{ jt}$ |
| - Suami | $\frac{1}{4}$ | $\frac{3}{12} \times 12 \text{ jt} = 3 \text{ jt}$ |
| - Bapak | $\frac{1}{6} + \text{ sisa}$ | $\frac{2}{12} \times 12 \text{ jt} = 2 \text{ jt}$ |

2. Ahli waris terdiri dari: Asal Masalah 24

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Seorang cucu perempuan | $\frac{1}{2}$ |
| - Isteri | $\frac{1}{8}$ |
| - Ibu | $\frac{1}{6}$ |

10. Paman seayah
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya

D. *Asabah bi al Ghair*

Ahli waris *asabah bi al-Ghair* adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris *asabah bil ghair* tersebut adalah:

1. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
2. Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung
4. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian *asabah*, ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan

E. *Asabah ma'al-Ghair*

Asabah ma'al Ghair ialah ahli waris yang menerima bagian *asabah* karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian *asabah*. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. *Asabah ma al-Ghair* ini diterima ahli waris:

1. Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih karena bersama dengan anak perempuan atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). Misalnya, seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari seorang anak

perempuan, saudara perempuan sekandung dan ibu. Maka bagiannya:

- Anak perempuan 1/2
- Saudara perempuan sekandung asabah
- Ibu 1/6

2. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari: seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan 2 orang saudara perempuan seayah. Maka bagian masing-masing adalah:

- Anak perempuan 1/2
- Cucu perempuan garis laki-laki 1/6
- 2 Saudara perempuan seayah asabah

BAB VIII

AHLI WARIS ZAWU AL-ARHAM DAN HIJAB

A. Ahli Waris Zawil Arham

Di dalam pembahasan fiqh mawaris, kata *zawu al-arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *ashab al-furud* dan *asabah*. Oleh karena itu menurut ketentuan al-Qur'an, mereka tidak berhak menerima warisan sepanjang ada ahli waris *ashab al-furud*, dan *asabah* ada. Malahan ada yang mengatakan bahwa mereka disebut sebagai *gairu waris* (bukan ahli waris). Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa ketentuan ahli waris diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 11 dan 12 di atas, di mana telah diatur secara tegas siapa ahli waris *ashab al-furud* dan siapa ahli waris *asabah*. Dengan demikian, ahli waris yang tidak termasuk di dalam ayat tersebut, berarti tidak berhak menerima warisan, dan mereka itu adalah *zawu al-arham*.

Persoalan yang muncul adalah apabila si mayit tidak mempunyai ahli waris *ashab al-furud* dan *asabah*, sementara yang ada hanya ahli waris *zawu al-arham*. Misalnya, seseorang meninggal hanya mempunyai cucu perempuan dari anak perempuan.

Dari kalangan sahabat seperti Zaid ibn Tsabit, Ibn Abbas (dalam satu riwayat) dari golongan tabiin seperti Said ibn Musayyab, dari imam mazhab seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *zawul arham* tidak termasuk ahli waris. Apabila seseorang

meninggal dunia tidak ada ahli waris *ashab al-furud* dan tidak ada pula ahli waris *asabah*, maka harta peninggalannya menjadi hak *baitul mal*. Mereka beralasan bahwa ayat-ayat mawaris sudah dijelaskan kerabat yang menjadi ahli waris disertai dengan pembagian untuk masing-masingnya. Menjadikan *zawul arham* sebagai ahli waris berarti menambah ketentuan kitab Allah berdasarkan semata-mata pikiran.

Yang berpendapat bahwa *zawul arham* termasuk kelompok ahli waris adalah Umar ibn Khatab, Ali, Ibn Mas'ud dan sebagian besar sahabat yang lainnya, serta Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, apabila ahli waris *ashab al-furud* dan *asabah* tidak ada sama sekali, maka *zawul arham* berhak mewarisinya.³⁷

B. Hijab

Hijab secara *harfiyah* berarti penghalang. Dalam fiqh mawaris, istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya terhalang oleh ahli waris yang dekat. Ahli waris yang terhalang secara total oleh ahli waris lain adalah sebagai berikut:

1. Kakek, terhalang oleh ayah
2. Nenek dari ibu terhalang oleh ibu
3. Nenek dari ayah terhalang oleh ayah dan ibu
4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki
5. Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang oleh:
 - Anak laki-laki
 - Anak perempuan dua orang atau lebih
6. Saudara sekandung (laki-laki/perempuan) terhalang oleh:
 - Anak laki-laki
 - Cucu laki-laki
 - Ayah

³⁷Muslim Mulyani, *op.cit.*, h. 114

7. Saudara seayah (laki-laki/perempuan) terhalang oleh:
 - Anak laki-laki
 - Cucu laki-laki
 - Ayah
 - Saudara sekandung laki-laki
 - Saudara sekandung perempuan

8. Saudara seibu (laki-laki/perempuan) terhalang oleh :
 - Anak laki-laki
 - Cucu laki-laki dan cucu perempuan
 - Ayah
 - Kakek

9. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung terhalang oleh:
 - Anak laki-laki
 - Cucu laki-laki
 - Ayah atau kakek
 - Saudara laki-laki sekandung atau seayah
 - Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair

10. Anak laki-laki saudara seayah terhalang oleh:
 - Anak atau cucu laki-laki
 - Ayah atau kakek
 - Saudara laki-laki sekandung atau seayah
 - Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair

11. Paman sekandung terhalang oleh:
 - Anak atau cucu laki-laki
 - Ayah atau kakek

- Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- Anak laki-laki saudara sekandung atau seayah
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair

12. Paman seayah terhalang oleh:

- Anak atau cucu laki-laki
- Ayah atau kakek
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair
- Paman sekandung

13. Anak laki-laki paman sekandung terhalang oleh:

- Anak atau cucu laki-laki
- Ayah atau kakek
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair
- Paman sekandung atau seayah

14. Anak laki-laki paman seayah terhalang oleh:

- Anak atau cucu laki-laki
- Ayah atau kakek
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair
- Paman sekandung atau seayah
- Anak laki-laki paman sekandung.

Beberapa contoh penyelesaian pembagian harta warisan:

1. Ahli waris terdiri dari: anak perempuan, isteri, ibu, dan ayah. Harta warisan Rp. 96.000.000,-

- Anak perempuan	$1/2$		
- Isteri	$1/8$		
- Ibu	$1/6$		
- Ayah	$1/6 + asabah$	AM: 24	
- Anak perempuan	$1/2$	$12/24 \times \text{Rp. } 96.000.000 =$	Rp. 48.000.000,-
- Isteri	$1/8$	$3/24 \times \text{Rp. } 96.000.000 =$	Rp. 12.000.000,-
- Ibu	$1/6$	$4/24 \times \text{Rp. } 96.000.000 =$	Rp. 16.000.000,-
- Ayah	$1/6 + asabah$	$5/24 \times \text{Rp. } 96.000.000 =$	Rp. 20.000.000,-

2) Seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari: isteri, ibu, bapak dan anak laki-laki. Harta warisannya Rp. 48.000.000,-. Bagian masing-masing adalah:

- Isteri	$1/8$		
- Ibu	$1/6$		
- Bapak	$1/6$		
- Anak laki-laki	As	AM = 24	
- Isteri	$1/8$	$3/24 \times \text{Rp. } 48.000.000, =$	Rp. 6.000.000,-
- Ibu	$1/6$	$4/24 \times \text{Rp. } 48.000.000, =$	Rp. 8.000.000,-
- Bapak	$1/6$	$4/24 \times \text{Rp. } 48.000.000, =$	Rp. 8.000.000,-
- Anak laki-laki	As	$13/24 \times \text{Rp. } 48.000.000, =$	Rp. 26.000.000,-

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Anwar, Moh, *Faraidl (Hukum Waris dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1981). Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan*, (Gowa: Pusaka al-Maida, 2020), Cet. Ke-1.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1990).
- Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: A Empat, 2021).
- Khairuddin, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh: Shohifah, 2020), Cet. Ke-1.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-1.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. Ke-1.
- Mulyani, Muslim, *Fiqh Mawaris*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2006), Cet. Ke-1
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. ke-2.

- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 37, lihat juga Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020), Cet. Ke-1.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), cet. ke-6.
- Sriani, Endang, *Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender*, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 2, 2018.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), cet. Ke-1.
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-1
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-1.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984).
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet. Ke-5.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), cet. ke-1.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, (Bandung:Pustaka Setia, 2006).

TENTANG PENULIS

Dr. Nofiardi, M.Ag., dilahirkan di Medan pada tanggal 06 Juni 1976 dari pasangan Zuwarni ST. Sinaro dan Hj. Halimah. Setelah menamatkan Sekolah Dasar di SDN Sungai Tanang pada tahun 1989, melanjutkan sekolah ke Madrasah Sumatera Thawalib Parabek Kabupaten Agam Sumatera Barat selama 6 tahun. Selanjutnya melanjutkan sekolahnya ke Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol di Bukittinggi tahun 1996 dan tamat pada bulan September tahun 2000 dengan ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi.

Pada tahun 2001 menikah dengan Betti, S. Ag, dan dikarunia tiga orang putra dan putri; Dzaki Mubarak (2002), Syarif Arridho (2005) dan Izzatul Mardhiyah (2011). Pada tahun 2002 penulis mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dengan mengambil Program Studi Pengkajian Islam dalam konsentrasi bidang syariah, tamat pada tahun 2005. Sejak tahun 2006 penulis mengabdikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sebagai dosen di Fakultas Syariah. Pendidikan S3 diselesaikan pada bulan Februari tahun 2018 di Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Di antara karya tulis berupa jurnal yang pernah dihasilkan antara lain; Sistem Ekonomi Syariah dalam Bingkai Fiqh Muamalah Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern, Penerapan Nilai Toleransi antar Budaya dalam Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat, Wasiat Wajibah dan Perkembangannya, Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan, Hukum Syara' dan Fiqh Menurut Wahbah az-Zuhaili, Zakat Mufliis Yang Menjadi Kaya Kembali, Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam Kaitannya dengan Diboolehkannya Menurut PP Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Reproduksi, Adat Rantau as a Solution for Multi-Ethnic Marriage in Pasaman, West Sumatera, dan masih banyak lagi tulisan dalam bentuk jurnal, buku ilmiah, serta book chapter.

